



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 47 TAHUN 2011**

**TENTANG
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh suatu kawasan pengembangan terhadap lalu lintas di jalan, perlu melaksanakan pembinaan secara komprehensif dan memperketat pengawasan melalui prosedur pemberian izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

- 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Bentuk Produk Hukum Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 15. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 52 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DI JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dishubkominfo adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pamekasan.

5. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan.
6. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan.
7. Satuan Lalu Lintas Polisi Wilayah adalah Satuan Lalu Lintas Polisi Wilayah Madura.
8. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dishubkominfo adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
10. Bidang Lalu Lintas adalah Bidang lalu Lintas pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
11. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan.
12. Tim adalah tim yang keanggotaannya terdiri dari instansi teknis yang mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
13. Analisis dampak lalu lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas
14. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi jalan.
15. Tingkat Pelayanan Lalu Lintas adalah kemampuan ruang lalu lintas untuk menampung volume lalu lintas dengan tetap memperhatikan faktor kecepatan dan keselamatan.
16. Kegiatan dan/atau usaha adalah Kegiatan dan/atau usaha berkaitan dengan pemanfaatan ruang didalam suatu kawasan atau lokasi.
17. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
18. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
19. Dokumen Andalalin adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
20. Perencanaan pengaturan Lalu Lintas adalah perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas terhadap Kegiatan dan/atau usaha tertentu yang meliputi pengaturan sirkulasi di bagian dalam suatu kegiatan dan/atau usaha sampai dengan jalan disekitar suatu kegiatan dan/atau usaha, yang merupakan jalan akses suatu kegiatan dan/atau usaha tersebut.
21. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan ketertiban, dan kelancaran lalu lintas
22. Pemrakarsa adalah orang atau badan yang bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha.
23. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

BAB II
JENIS ANDALALIN DAN KRITERIA KEGIATAN USAHA
YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN

Pasal 2

Andalalin berdasarkan batasan meliputi :

- a. Dokumen Andalalin; dan
- b. Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas;

Pasal 3

- (1) Jenis kegiatan dan/atau usaha yang wajib memiliki andalalin antara lain:
 - a. perumahan;
 - b. apartemen;
 - c. toko/rumah toko/kantor/rumah kantor;
 - d. pusat pembelanjaan/pasar/perkantoran.;
 - e. hotel/motel/penginapan/home stay/kos-kosan;
 - f. rumah sakit/klinik;
 - g. industri/ pergudangan;
 - h. sekolah/ perguruan tinggi;
 - i. tempat kursus;
 - j. restoran/rumah makan/warung;
 - k. gedung pertemuan/tempat hiburan/pusat olah raga;
 - l. terminal/pool kendaraan/gedung parkir;
 - m. pelabuhan/bandara;
 - n. bengkel kendaraan bermotor;
 - o. stasiun pengisian bahan bakar umum/gas;
 - p. perpaduan/kombinasi antara huruf a sampai dengan huruf o
- (2) Kriteria jenis kegiatan dan/atau usaha yang wajib andalalin sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini

BAB III
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
PERSETUJUAN ANDALALIN

Bagian Kesatu
 Persyaratan

Pasal 4

Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dishubkominfo dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. foto Copy KTP;
- b. foto Copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
- c. surat Kuasa bermaterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil 1 : 500;
- e. foto copy Surat Penunjukan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli dari pemrakarsa, yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggung jawab tenaga ahli, dengan menunjukkan aslinya;
- f. Surat Penugasan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli untuk melaksanakan penyusunan Dokumen Andalalin, dari :
 - 1) Ketua Lembaga Penelitian/Lembaga Pengabdian Masyarakat atau Pejabat sekurang-kurangnya setingkat Dekan apabila tenaga ahli tersebut berasal dari perguruan tinggi; atau

- 2) Pimpinan perusahaan/lembaga yang memiliki IUJK Jasa Perencana Konstruksi sekurang kurangnya Bidang Sipil dan klasifikasi Sub Bidang Jasa Nasehat/Pra desain enjineriing pekerjaan teknik sipil transportasi tempat dimana tenaga tersebut bekerja.
- g. Surat Pernyataan dari Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli yang isinya bertanggung jawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupannya untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikannya;
- h. Dokumen Kerangka Acuan yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk memperoleh persetujuan Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dishubkominfo dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut;

- a. foto Copy KTP;
- b. foto Copy Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang, apabila pemrakarsa adalah Badan;
- c. surat kuasa bermaterai cukup dari pemrakarsa, apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
- d. gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala paling kecil : 500;
- e. gambar perencanaan pengaturan lalu lintas di lokasi dan jalan sekitar bangunan kegiatan dan/atau usaha yang diajukan;
- f. foto terbaru lokasi kegiatan dan/atau usaha berukuran 4R dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. dibuat paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal permohonan;
 2. pemotretan diambil dari tampak depan, tampak samping kiri kanan dan tampak belakang yang menjelaskan kondisi atau gambaran lokasi yang dimohon.

Bagian Kedua Tata Cara

Pasal 6

- (1) Tata cara pemberian persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:
 - a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dishubkominfo secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat, dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - b. Sekretariat :
 - 1) menerima dan memeriksa kelengkapan permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan tanda terima; dan
 - 2) mengirimkan berkas permohonan yang telah lengkap kepada Bidang Lalu Lintas,
 - c. Bidang Lalu Lintas :
 - 1) menerima berkas permohonan dari sekretariat untuk dilakukan kajian terhadap Dokumen Kerangka Acuan.
 - 2) hasil kajian Dokumen Kerangka Acuan tersebut disampaikan kepada

Sekretaris guna dibuahkan Surat Pemberitahuan Revisi atau Persetujuan terhadap Dokumen Kerangka acuan yang ditandatangani oleh Kepala Dishubkominfo atau Sekretaris atas nama Kepala Dishubkominfo yang kemudian diserahkan kepada pemrakarsa.

- d. Pemrakarsa/Pemohon :
 - 1) dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Revisi terhadap Dokumen Kerangka Acuan, Pemrakarsa/Pemohon segera melakukan revisi terhadap Dokumen Kerangka Acuan untuk diserahkan kembali ke Dishubkominfo.
 - 2) dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan, pemrakarsa/pemohon segera:
 - a) menyusun jadwal, jenis dan lokasi pengumpulan data serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala Dishubkominfo guna fungsi pengawasan; dan
 - b) menyusun Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dengan mengacu pada Dokumen Kerangka Acuan yang telah disetujui.
 - 3) Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang telah disusun, diserahkan ke Dishubkominfo melalui Sekretariat.
 - e. Sekretariat :
 - 1) menerima Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan dari pemrakarsa/pemohon sebanyak jumlah anggota tim;
 - 2) memberi tanda bukti penyerahan atas pengajuan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan kepada pihak pemrakarsa/pemohon; dan
 - 3) mengirimkan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan kepada Bidang Lalu Lintas.
 - f. Bidang Lalu Lintas :
 - 1) menerima pengajuan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk dilakukan penilaian bersama Tim dan pemrakarsa/pemohon yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara; dan
 - 2) hasil penilaian Tim beserta konsep Surat Persetujuan diteruskan kepada Sekretaris untuk diparaf selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dishubkominfo untuk ditandatangani.
 - g. Kepala Dishubkominfo menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan berita acara hasil penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris.
 - h. Sekretariat :
 - 1) mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dishubkominfo; dan
 - 2) memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara hasil penilaian ditandatangani oleh Tim.

Pasal 7

- (1) Tata cara pemberian persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, sebagai berikut :
 - a. pemrakarsa/pemohon mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dishubkominfo secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. Sekretariat :
 - 1) menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari pemrakarsa/pemohon, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada

- pemrakarsa/pemohon dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan tanda terima; dan
- 2) mengirimkan berkas permohonan ke Bidang Lalu Lintas.
- c. Bidang Lalu Lintas :
- 1) menerima berkas permohonan dari Sekretariat untuk diserahkan kepada Tim dan bersama Tim segera menindaklanjuti dengan melakukan penilaian yang meliputi penelitian gambar perencanaan pengaturan lalu lintas dan/atau pengecekan lokasi; dan
 - 2) hasil penilaian Tim dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dishubkominfo melalui Sekretariat dengan dilampiri konsep Surat Persetujuan.
- d. Kepala Dishubkominfo menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris.
- e. Sekretariat :
- 1) mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dishubkominfo; dan
 - 2) memberikan Surat Persetujuan kepada pemrakarsa/pemohon setelah pemrakarsa/pemohon menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 8

- (1) Contoh formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 7 ayat (1) huruf a dinyatakan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagan alur tata cara pemberian persetujuan andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi oleh instansi yang berwenang atau lulus ujian negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dibidang perguruan tinggi; dan
 - b) mempunyai pengetahuan dan pengalaman sekurang-kurangnya dibidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang.
- (2) Surat Pernyataan Kesanggupan pihak pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h angka 2 dan Pasal 7 ayat (1) huruf e angka 2 harus ditandatangani pemilik atau direktur atau pimpinan cabang dari kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dan Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas.
- (2) Pembagian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Dishubkominfo mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan Tim serta *memberikan pertimbangan metodologi dan analisa*;
 - b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana pengembangan tata ruang dan sistem transportasi;

- d. Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) dan kawasan saluran pematusan serta jaringan utilitas.

BAB IV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 11

Dishubkominfo melakukan pembinaan dalam bentuk memberikan bantuan teknis pengumpulan data (survey) dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 12

Pengawasan pelaksanaan Andalalin dilakukan oleh Tim sesuai dengan kewenangan dari masing-masing dinas/instansi meliputi :

- a. Dishubkominfo melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan persetujuan andalalin yang berupa pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- b. Satuan Lalu Lintas Kepolisian Wilayah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan lalu lintas;
- c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengawasan kesesuaian terhadap rencana tata ruang dan sistem transportasi;
- d. Badan Lingkungan Hidup melakukan pengawasan terhadap pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawasan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (Rumija) dan kawasan saluran pematusan serta jaringan utilitas.

Pasal 13

Apabila hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan andalalin, maka masing-masing dinas/instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dishubkominfo

Bagian Ketiga Evaluasi

Pasal 14

- (1) Suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin dapat dievaluasi apabila terdapat:
 - a. perubahan peruntukan;
 - b. perubahan syarat zoning;
 - c. pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha; dan
 - d. hasil peramalan lalu lintas pada andalalin kegiatan dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam analisa
- (2) Setiap Anggota Tim berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat mengusulkan evaluasi andalalin terhadap suatu kegiatan dan/atau

usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dishubkominfo.

- (3) Apabila Kepala Dishubkominfo menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang belum memiliki andalalin atau dokumen lain yang dipersamakan wajib memiliki andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Persyaratan dan tata cara pengajuan permohonan persetujuan dokumen andalalin atau persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENUTUP


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Nopember 2011

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 12 Nopember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH


HERMAN KUSNADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 38 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 47 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2011

KRITERIA JENIS KEGIATAN DAN/ATAU USAHA YANG WAJIB ANDALALIN

No	Jenis Kegiatan dan/atau Usaha	Batasan Wajib Menyusun Andalalin		Keterangan
		Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas	Dokumen Andalalin	
1	2	3	4	5
1	Perumahan	25 - 200 unit atau 5000 - 40000 m2 luas lantai terbangun	Lebih dari 200 unit atau Lebih dari 40000 m2 luas lantai terbangun	
2	Apartemen	25 - 200 unit atau 3000 - 20000 m2 luas lantai terbangun	Lebih dari 200 unit atau Lebih dari 20000 m2 luas lantai terbangun	
3	Toko/Rumah Toko/Kantor/Rumah Kantor	500 - 3000 m2 luas lantai terbangun	Lebih dari 3000 m2 luas lantai terbangun	
4	Pusat Perbelanjaan/Pasar/Perkantoran	500 - 3000 m2 luas lantai terbangun	Lebih dari 3000 m2 luas lantai terbangun	
5	Hotel/Motel/Penginapan	25 - 200 kamar atau 1250 - 10000 m2 luas lantai terbangun	Lebih dari 200 kamar Lebih dari 10000 luas lantai terbangun	
6	Rumah Sakit/Klinik	500 - 3000 m2 luas lantai terbangun	Lebih dari 3000 m2 luas lantai terbangun	
7	Industri/Pergudangan	500 - 3000 m2 luas lantai terbangun	Lebih dari 3000 m2 luas lantai terbangun	
8	Sekolah/Perguruan Tinggi	250 - 1000 siswa atau 500 - 1500 m2 luas lantai terbangun	Lebih dari 1000 siswa Lebih dari 1500 m2 luas lantai terbangun	
9	Tempat Kursus	50 - 200 siswa/waktu atau 125 - 400 m2 luas lantai terbangun	Lebih dari 200 siswa/waktu Lebih dari 400 m2 luas lantai terbangun	
10	Restoran/Rumah Makan	200 - 1000 m2 luas lantai terbangun	Lebih dari 1000 luas lantai terbangun	
11	Gedung Pertemuan/Tempat Hiburan/Pusat Olahraga	200 - 1000 m2 luas lantai terbangun	Lebih dari 1000 luas lantai terbangun	
12	Terminal/Pool Kendaraan/Gedung Parkir	-	-	
13	Pelabuhan/Bandara	-	-	

14	Bengkel Kendaraan Bermotor	500 - 3000 m2 luas lantai terbangun	Lebih dari 3000 m2 luas lantai terbangun	
15	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/Gas	semua stasiun pengisian bahan bakar umum/gas	-	
16	Perpaduan/Kombinasi antara angka 1 sampai dengan angka 15	500 - 3000 m2 luas lantai terbangun	Lebih dari 3000 m2 luas lantai terbangun	

Keterangan :

Luas lantai terbangun adalah sejumlah luas seluruh lantai bangunan tidak termasuk luas lantai parkir, sirkulasi, kendaraan dan taman.

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 47 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2011**

**PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN,
DOKUMEN ANALISIS KINERJA LALU LINTAS, DAN DOKUMEN MANAJEMEN
DAN REKAYASA LALU LINTAS**

A. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN KERANGKA ACUAN

Ruang Lingkup Dokumen Kerangka Acuan

Ruang lingkup Dokumen Kerangka Acuan disusun sebagai berikut :

**Bab I
Pendahuluan**

1. Latar Belakang
Pada bagian ini diuraikan latar belakang diperlukannya Andalalin.
2. Maksud dan Tujuan
Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan diperlukannya Andalalin.
3. Sistematika Penyusunan
Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

**Bab II
Deskripsi Kegiatan Pembangunan Kawasan**

1. Kegiatan Pembangunan Kawasan
Pada bagian ini diuraikan ruang lingkup pembangunan kawasan, diantaranya, yaitu tujuan dan sasaran pembangunan kawasan, manfaat pembangunan kawasan, fungsi kawasan, kondisi tata ruang pada lokasi pembangunan, pelaku-pelaku yang berperan, serta perkiraan awal bangkitan lalu lintas yang ditimbulkannya.
2. Kondisi Wilayah di Sekitar Kawasan
Pada bagian ini diuraikan kebijaksanaan tata ruang pada wilayah di sekitar kawasan, kondisi tata ruang wilayah, kondisi sarana dan prasarana transportasi, serta kondisi lalu lintas yang berlangsung pada wilayah tersebut. Pada bagian ini juga ditentukan batasan wilayah kajian dan diuraikan pula alasan penentuannya.

**Bab III
Metodologi Pendekatan**

1. Hipotesis
Pada bagian ini dirumuskan hipotesis atau dugaan awal terhadap permasalahan dan bentuk pemecahannya yang diharapkan.
2. Metodologi
Pada bagian ini diuraikan metode yang digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan yang meliputi metode pengumpulan dan analisis data, pengembangan model transportasi,

analisa kinerja jaringan jalan eksisting, penyusunan alternatif pemecahan masalah, dan evaluasi rencana pengembangan jaringan jalan.

3. Teori dan Model

Pada bagian ini diuraikan berbagai teori, model, dan teknik yang akan digunakan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan, antara lain tahap pengumpulan dan analisa data serta pengembangan model transportasi dan validasi.

4. Variabel

Pada bagian ini diuraikan variabel-variabel untuk membentuk postulasi awal dan acuan dalam menganalisis dampak lalu lintas terhadap kegiatan/usaha yang bersangkutan.

Bab IV

Rencana Pelaksanaan Kegiatan

1. Langkah-langkah Kegiatan

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah kegiatan.

2. Penjadwalan

Pada bagian ini diuraikan tahap dan jadwal pelaksanaan kegiatan.

3. Konsultan Pelaksana

Pada bagian ini diuraikan konsultan pelaksana kegiatan yang meliputi tenaga ahli serta fungsi dan tugas setiap unsur pelaksana, serta dilampirkan juga daftar riwayat hidup setiap tenaga ahli

B. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN ANALISIS KINERJA LALU LINTAS

Ruang Lingkup Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas

Ruang Lingkup Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas disusun sebagai berikut :

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada bagian ini berisi uraian singkat mengenai proyek yang dilakukan dan diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, serta hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah disekitarnya

2. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya Andalalin berdasarkan latar belakang permasalahan

3. Lokasi dan Batasan Kawasan Kajian

Berisi uraian singkat mengenai dimensi dan luas lahan, lokasi, dan site plan yang termasuk dalam batas yurisdiksi kawasan kajian. Secara umum, kawasan kajian harus mencakup semua titik akses ke kawasan tersebut, ruas-ruas jalan, persimpangan – persimpangan yang kritis (baik ber – APILL ataupun non – APILL), dimana arus lalu lintas yang dibangkitkan proyek pembangunan kawasan memberi dampak yang signifikan

4. Kondisi Saat Ini dan Rencana Pengembangan Kawasan

Kondisi eksisting maupun rencana dari penggunaan lahan harus dilaporkan dalam kaitannya dengan rencana tata ruang dalam batas yurisdiksi kawasan kajian. Pihak pemrakarsa harus mengajukan “rencana penggunaan lahan” secara spesifik, karena penggunaan lahan tertentu harus mendapatkan “izin

lokasi” dari Pemerintah Daerah. Pengajuan sebaiknya menyertakan pula dua atau tiga penggunaan lahan yang sejenis disekitar lokasi, sehingga memudahkan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengkajian

5. Kondisi Saat Ini dan Rencana Jaringan Jalan dan Persimpangan

Pihak pengembang harus menjelaskan kondisi eksisting dari jaringan jalan berikut persimpangan (secara geometrik dan persimpangan yang diatur dengan APILL / Non - APILL), serta rencana Pemerintah Daerah dalam peningkatan yang meliputi : dasar - dasar dan taraf peningkatan, jadwal pelaksanaan, instansi yang bertanggung jawab, dan sumber pendanaan

6. Sistematika Penyusunan

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

Bab II

Analisis Kondisi Eksisting

1. Karakteristik Kawasan

Pada bagian ini diuraikan Karakter tata guna lahan yang berkaitan dengan spesifikasi peruntukan lahan yang diusulkan, data tata guna lahan eksisting dan rencana masa mendatang, data sosio ekonomi dan prediksi kedepan, rencana komprehensif yang diperlukan

2. Sistem Transportasi

Pada bagian ini diuraikan mengenai karakteristik fisik dan karakteristik fungsi sistem transportasi, seperti jaringan transportasi, pelayanan angkutan umum, fasilitas pejalan kaki dan pesepeda, peningkatan transportasi yang direncanakan, pengendalian lalu lintas.

3. Asal dan Tujuan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan matrik asal tujuan perjalanan pada zona - zona di kawasan kajian.

4. Volume Lalu Lintas Jam Puncak

Pada bagian ini diuraikan diagram skematik yang menggambarkan volume jam puncak di jaringan jalan pada kawasan kajian. Volume gerakan membelok dan volume dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi yaitu jam puncak pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Sumber dan/atau metoda penghitungan untuk semua volume lalu lintas disajikan pada sub-bab ini.

5. Analisis V/C di Lokasi kritis

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik titik kritis di simpang dan di ruas jalan. Berdasarkan teknik - teknik KAJI (Manual Kapasitas Jalan Indonesia) dan nomograph derivatif, analisis keseimbangan (relatif) antara volume jalan dan kapasitas jalan dapat dijelaskan pada sub-bab ini. Analisa dilakukan pada kondisi eksisting (baik geometrik jalan, maupun persimpangan APILL/Non- APILL) pada jam sibuk tertentu.

6. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis.

Bab III

Analisis Peramalan Lalu Lintas tanpa Pembangunan Kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan tidak terbangun

1. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk

Pada bagian ini diuraikan ramalan kondisi jam puncak yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan. Metode dan asumsi peramalan harus dijelaskan secara rinci pada bagian ini.

2. Analisis V/C di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik titikkritis di simpang dan diruas jalan, termasuk di dalamnya rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan.

3. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi tertentu.

Bab IV

Analisis Peramalan Lalu Lintas dengan Pembangunan kawasan

Bab ini menjelaskan kelayakan/kecukupan dari sistem jaringan jalan untuk mengakomodasi lalu lintas di tahun mendatang bila kawasan pengembangan dibangun.

1. Bangkitan Perjalanan

Pada bagian ini diuraikan jumlah lalu lintas yang akan dibangkitkan/ ditarik oleh kawasan berdasarkan ketiga jam jenis puncak. Sebagaimana halnya pada semua analisis tehnik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan. Ada 3 (tiga) opsi untuk menghitung lalu lintas yang dibangkitkan oleh pengembangan kawasan dari :

- a. instansi transportasi setempat untuk jenis kawasan serupa dan mengansumsi bahwa kawasan yang akan dibangun akan membangkitkan jumlah perjalanan yang relatif sama;
- b. kawasan serupa dari daerah lain; dan
- c. referensi atau manual yang tersedia.

2. Distribusi Perjalanan

Pada bab ini diuraikan distribusi perjalanan yang dibangkitkan/ ditarik kawasan. Ada 2 (dua) metoda untuk perhitungan Distribusi Lalu Perjalanan yaitu : metode manual dan metode dengan menggunakan model. Sebagaimana halnya pada semua analisis tehnik, metoda dasar dan asumsi yang dipakai harus secara jelas diuraikan, untuk memudahkan pemeriksaan.

3. Pembebanan Kawasan

Pada bab ini diuraikan pembebanan lalu lintas yang dibangkitkan oleh suatu lokasi kegiatan pada jaringan jalan di kawasan kajian. Pembebanan ini merupakan kombinasi dari volume lalu lintas hasil bangkitan dan volume lalu lintas menerus, sehingga diperoleh volume tahun rencana untuk jaringan jalan, apabila kawasan pengembangan dibangun. Pembebanan lalu lintas ini adalah dasar untuk mengestimasi apakah jaringan jalan dapat menampung

tambahan lalu lintas yang dibangkitkan oleh kawasan baru tersebut, terutama lalu lintas yang membelok menuju tiap-tiap pintu masuk lokasi

4. Volume Lalu Lintas Jam Sibuk

Pada bagian ini diuraikan ramalan total volume lalu lintas dan volume pada jaringan jalan di kawasan kajian, termasuk didalamnya akses dan sirkulasi internal yang dipresentasikan dalam sedikitnya tiga kondisi waktu, yaitu jam sibuk pagi, sore, dan spesifik waktu puncak kawasan.

5. Analisis V/C di Lokasi Kritis.

Pada bagian ini diuraikan hasil analisis volume per kapasitas pada titik titik kritis di simpang, ruas jalan, akses, dan jalan internal kawasan, termasuk di dalamnya adalah rencana peningkatan ruas dan simpang yang telah disetujui untuk diimplementasikan

6. Tingkat Pelayanan di Lokasi Kritis.

Pada bagian ini diuraikan perkiraan tingkat pelayanan pada lokasi-lokasi kritis baik di dalam kawasan maupun di wilayah sekitar kawasan.

Bab V

Rekomendasi terhadap Peningkatan Pelayanan

Pada bab ini diuraikan usulan penanganan dampak lalu lintas sesuai estimasi kinerja lalu lintas setelah ada pembangunan kawasan. Namun usulan perbaikan ini tidak termasuk proyek-proyek Pemerintah Daerah.

Bab VI

Kesimpulan

Pada bab ini diuraikan kesimpulan analisis yang diuraikan dengan jelas dan ringkas. Jadi, Bab Kesimpulan ini dapat dipakai sebagai Ringkasan Eksekutif.

C. PEDOMAN PENYUSUNAN DOKUMEN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Ruang lingkup Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Ruang lingkup Dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas disusun sebagai berikut:

Bab I

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pada bagian ini diuraikan latar belakang permasalahan yang meliputi kondisi wilayah di sekitar kawasan, kondisi keberadaan kawasan, hipotesis permasalahan lalu lintas yang ditimbulkan kawasan terhadap wilayah di sekitarnya, serta ringkasan rekomendasi dari Dokumen Kinerja Lalu Lintas.

2. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini diuraikan maksud dan tujuan dilakukannya manajemen dan rekayasa lalu lintas berdasarkan latar belakang permasalahan.

3. Sistematika

Pada bagian ini diuraikan sistematika penyusunan dokumen serta uraian ringkas setiap bab.

Bab II

Manajemen Lalu Lintas

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya manajemen lalu lintas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas sesuai rekomendasi yang telah diusulkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap dari upaya – upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang.

Upaya – upaya ini meliputi, namun tidak terbatas pada :

- 1) penetapan sirkulasi lalu lintas internal dan eksternal
- 2) peningkatan kapasitas ruas jalan, persimpangan, dan/atau pengembangan jaringan jalan dan akses;
- 3) penyiapan ruang milik jalan (RUMIJA / ROW)
- 4) pengaturan dan pengawasan parkir
- 5) pengaturan pejalan kaki dan orang cacat
- 6) pengaturan bagi kendaraan tidak bermotor
- 7) pengaturan bagi kendaraan pada keadaan darurat.
- 8) pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu.
- 9) penyediaan fasilitas angkutan umum
- 10) penyesuaian antara permintaan perjalanan dan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intramoda dan antarmoda.
- 11) penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan, dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Bab III

Rekayasa Lalu Lintas

Pada bab ini akan dijelaskan upaya-upaya rekayasa lalu lintas yang harus dilakukan oleh pihak pengembang. Dalam Bab ini ditampilkan pula gambar teknis lengkap (DED) dari upaya – upaya yang dilakukan baik jangka mendesak, menengah, maupun panjang. Upaya rekayasa lalu lintas ini meliputi, namun tidak terbatas pada:


- 1) perencanaan dan pembangunan jalan, simpang, akses, dan sirkulasi lalu lintas.
- 2) perbaikan geometrik jalan.
- 3) perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, serta alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan.

Bab IV

Penutup

Pada bab ini dapat diuraikan penjadwalan pelaksanaan kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta perkiraan pembiayaannya.

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 47 TAHUN 2011
TANGGAL : 12 NOPEMBER 2011

FORMULIR SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANDALALIN

Nomor	:		Kepada
Sifat	:		Yth. Bupati Pamekasan
Lampiran	:		melalui
Perihal	:	Permohonan Persetujuan Andalalin.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Pekerjaan :
Bertindak atas Nama :
Alamat :

Selaku Pemrakarsa/Pemohon dengan ini mengajukan permohonan memperoleh Surat Persetujuan Dokumen Andalalin/Perencanaan Pengaturan Lalu Lintas* pada kegiatan dan/atau usaha sebagai berikut:

Lokasi Persil :
Luas Lahan :
Luas Lantai Terbangun :
Peruntukan kegiatan dan/atau usaha :
(rincian peruntukan terlampir)

Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan persyaratan permohonan sesuai dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan.

Demikian surat permohonan ini dibuat, dengan harapan untuk memperoleh persetujuan.

Pemohon,
(Nama Lengkap)

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 47 TAHUN 2011

TANGGAL : 12 NOPEMBER 2011

1. BAGAN ALUR TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN DOKUMEN ANDALALIN



KETERANGAN : Nomor 2 sampai dengan Nomor 5 = 7 (tujuh) hari kerja

Nomor 7 sampai dengan Nomor 13 = 7 tujuh hari kerja

